



SKRIPSI

**PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PT ANDALAN SATRIA
LESTARI OLEH PT BUMI KENCANA EKA SEJAHTERA KEPADA KPPU
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
(Studi Putusan Nomor 08/KPPU-M/2012)**

*NOTICE OF ACQUISITION OF PT ANDALAN SATRIA LESTARI BY PT BUMI
KENCANA EKA SEJAHTERA TO KPPU IN BUSINESS COMPETITION LAW
PERSPECTIVE
(Study The Verdict Number 08/KPPU-M/2012)*

YUNIA TRININGRUM
NIM 100710101226

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**



SKRIPSI

**PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PT ANDALAN
SATRIA LESTARI OLEH PT BUMI KENCANA EKA SEJAHTERA
KEPADA KPPU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
(Studi Putusan Nomor 08/KPPU-M/2012)**

*NOTICE OF ACQUISITION OF PT ANDALAN SATRIA LESTARI BY PT BUMI
KENCANA EKA SEJAHTERA TO KPPU IN BUSINESS COMPETITION LAW
PERSPECTIVE
(Study The Verdict Number 08/KPPU-M/2012)*

YUNIA TRININGRUM
NIM 100710101226

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PT ANDALAN
SATRIA LESTARI OLEH PT BUMI KENCANA EKA SEJAHTERA
KEPADA KPPU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
(Studi Putusan Nomor 08/KPPU-M/2012)**

*NOTICE OF ACQUISITION OF PT ANDALAN SATRIA LESTARI BY PT BUMI
KENCANA EKA SEJAHTERA TO KPPU IN BUSINESS COMPETITION LAW
PERSPECTIVE
(Study The Verdict Number 08/KPPU-M/2012)*

YUNIA TRININGRUM
NIM 100710101226

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

“Bermimpilah seolah-olah anda hidup selamanya. Hiduplah seakan-akan inilah hari terakhir anda”
(James Dean)*

* <http://mfaroz.blogspot.com/2010/08/motto-motivasi-kata-bijak-tokoh-dunia.html>. diakses pada 01 Mei 2014 pukul 11.14 WIB.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Orang Tuaku Tercinta Ayahanda Sudarto dan Ibunda Musrifah.
2. Kakakku tersayang Agus Purwanto dan Dwi Sri Listyorini.
3. Almamaterku Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Guru-guruku yang selama ini memberikan ilmu sebagai bekal hidup.

PERSYARATAN GELAR

**PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PT ANDALAN
SATRIA LESTARI OLEH PT BUMI KENCANA EKA SEJAHTERA
KEPADA KPPU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
(Studi Putusan Nomor 08/KPPU-M/2012)**

*NOTICE OF ACQUISITION OF PT ANDALAN SATRIA LESTARI BY PT BUMI
KENCANA EKA SEJAHTERA TO KPPU IN BUSINESS COMPETITION LAW
PERSPECTIVE
(Study The Verdict Number 08/KPPU-M/2012)*

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

YUNIA TRININGRUM

NIM 10071011226

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

PERSETUJUAN

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 16 MEI 2014**

**Oleh
Pembimbing,**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP: 197306271997022001**

Pembantu Pembimbing,

**NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.
NIP:198406172008122003**

PENGESAHAN

Proposal Skripsi dengan judul :

**PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PT ANDALAN
SATRIA LESTARI OLEH PT BUMI KENCANA EKA SEJAHTERA
KEPADA KPPU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
(Studi Putusan Nomor 08/KPPU-M/2012)**

Oleh :

Yunia Triningrum

NIM. 100710101226

Dosen Pembimbing

Dosen Pembantu Pembimbing

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP: 197306271997022001

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP:198406172008122003

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Penguji Pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 28

Bulan : Mei

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

(Sugijono, S.H., M.H.)

NIP: 195208111984031001

(Emi Zulaika, S.H.,M.H.)

NIP: 197703022000122001

Anggota Penguji

Anggota Penguji I

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. :

NIP: 197306271997022001

Anggota Penguji II

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. :

NIP:19840617200812200

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yunia Triningrum

Nim : 10071011226

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **“PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PT ANDALAN SATRIA LESTARI OLEH PT BUMI KENCANA EKA SEJAHTERA KEPADA KPPU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA (Studi Putusan Nomor 08/KPPU-M/2012)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 Maret 2014
Yang menyatakan,

Yunia Triningrum
NIM. 100710101226

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan seluruh rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PT ANDALAN SATRIA LESTARI OLEH PT BUMI KENCANA EKA SEJAHTERA KEPADA KPPU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA (Studi Putusan Nomor 08/KPPU-M/2012)”** Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat yang diwajibkan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Penulis dalam skripsi ini mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam skripsi ini;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dengan penuh kesabaran dalam pembuatan skripsi ini;
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Panitia Penguji Skripsi dan selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H.,M.H., Sekretaris Panitia Penguji Skripsi;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufro, S.H., M.H, Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Mardi Handono S.H.,M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember dan juga sebagai Dosen Pembimbing Akademik;

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah;
10. Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Jember atas bantuan dan pelayanan selama penulis menjadi Mahasiswa;
11. Ayahanda Sudarto dan Ibunda Musrifah yang telah memberikan semua kasih dan sayangnya untukku, membesarkanku, membimbingku, memberikan arahan dan nasehat-nasehat yang sangat berharga dan tak lupa pula do'a yang tiada pernah berhenti mereka khususkan untukku, terima kasih Ayah dan Ibundaku tercinta;
12. Kakakku tersayang Agus Purwanto serta istrinya Masrifah dan Keponakan Tersayang Eka Tyara Ramadhani yang selalu memberikan semangat dan do'anya;
13. Kakakku tersayang Dwi Sri Listyorini serta Suaminya Anang Gunawan dan Keponakan tersayang Afifa Aqila Gunawan yang selalu mengingatkan untuk rajin menyelesaikan Skripsi ini;
14. Semua keluargaku yang ada dijember, khususnya Om Andy, Tante Lilik, yang telah memberikanku fasilitas selama dijember, memberikan nasehat, semangat dan sudah seperti orang tuaku sendiri. dan juga Si Centil Tresi dan Si Endut Defa yang selalu menghiburku dengan tingkah usilnya;
15. Keluarga Besar Paleran: Abah Maskur, Umi Maskur, Mbak Yayuk, Mas Dodik, Kesha, Berta, Mba Ida, Enggar, Terimakasih sudah menerimaku seperti keluarga sendiri. Sudah mau menampungku untuk tinggal di rumah paleran saat libur kuliah atau merasa bosan dengan suasana kampus.
16. Teristimewa Deni Wahyu Dwi Yuniarto, Terimakasih sudah menjadi orang yang paling dekat, menjadi sahabat, saudara, bahkan terkadang menjadi orang yang paling menjengkelkan sedunia. Tapi Do'amu, Dukunganmu, Semangatmu semua sangat berarti bagi penulis bukan hanya saat menyelesaikan skripsi ini, tapi di semua hal. Semoga cepat selesai juga skripsinya, wisuda bulan november;

17. Sahabat-sahabatku tercinta Matias Meindra yang sudah lulus duluan di bulan Maret, Dewi Setyowati, Ardhita Gendys Pardana, Rizky Intan P, Ahmad Munzazi, Yudha Boy, Yoga Boy, Rifky Boy, Intan mbok woh, Terima kasih atas semangat dan dukungannya;
18. Teman - teman Fakultas Hukum kekhususan Hukum Perdata Ekonomi: Berty Rasmana Kemit, Adinda Prio Ageng, Husaini Murdanis (Sri), Erwinsyah dwitia dharma, Ario Montana, Dessy, Ferly, Gideon, Astika, Riska, Nila, Rosdiana, Citra, dan semua mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jember Tercinta;
19. Teman – teman UKMF Kesenian Jantung Teater, baik seangkatan, kakak angkatan, maupun adik angkatan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih untuk semua hal;
20. Teman - teman sewaktu KKN di Patemon, Kordes, Ilham, Arief, Andy, Awan, Diska, Anggun, Nita, Bitu, Terimakasih Kalian Telah Membantu, dan juga memberikan semangat dalam penulisan proposal skripsi sewaktu masih tinggal di posko KKN.

Diatas segalanya ungkapan syukur terucap kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah yang telah berkenan menganugerahkan karunia kemampuan dan kesempatan yang tiada ternilai kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 11 Maret 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
HALAMAN RINGKASAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	8
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	10
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	10

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Hukum Persaingan Usaha	12
2.1.1 Pengertian Hukum Persaingan Usaha	12
2.1.2 Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha	13
2.2 Perseroan Terbatas	13
2.2.1 Pengertian Perseroan Terbatas	13
2.2.2 Macam-macam Perseroan Terbatas	14
2.3 Saham	16
2.3.1 Pengertian Saham	16
2.3.2 Pengertian Pengambilalihan Saham	18
2.3.3 Tata Cara Pengambilalihan Saham pada Perseroan Terbatas	19
2.4 Komisi Pengawas Persaingan Usaha	22
2.4.1 Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	22
2.4.2 Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha	22
2.5 Tata cara penanganan perkara dalam Hukum Persaingan Usaha .	23
2.5.1 Tata cara penanganan perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha	23
2.5.2 Pengajuan upaya hukum terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha	27
BAB 3. PEMBAHASAN	31
3.1 Alasan Yuridis Pengambilalihan Saham harus diberitahukan kepada KPPU	31
3.2 Analisis Pengambilalihan saham PT Andalan Satria Lestari oleh PT Bumi Kencana Eka sejahtera sesuai dengan ketentuan UU Nomor 5 tahun 1999	48
BAB 4. PENUTUP	66
4.1 Kesimpulan	66
4.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel nilai aset dan penjualan PT Bumi Kencana Eka Sejahtera	53
Tabel 2. Tabel nilai aset dan penjualan PT Andalan Satria Lestari	53
Tabel 3. Tabel nilai aset dan penjualan PT Bumi Kencana Eka Sejahtera	60
Tabel 4. Tabel nilai aset dan penjualan PT Andalan Satria Lestari	60

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Perkara Nomor 08/KPPU-M/2012 tentang dugaan pelanggaran terhadap Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Keterlambatan Melakukan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Andalan Satria Lestari.
- Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Lampiran III Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

RINGKASAN

Adanya dugaan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham (*Akuisisi*) PT Andalan Satria Lestari oleh PT Bumi Kencana Eka Sejahtera yang oleh KPPU diduga PT Bumi Kencana Eka Sejahtera telah melanggar pasal 29 UU Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan oleh KPPU, KPPU memutuskan bahwa PT Bumi Kencana Eka Sejahtera tidak terbukti melanggar pasal 29 UU Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang timbul dalam suatu karya ilmiah berbentuk Skripsi dengan judul: **“PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PT ANDALAN SATRIA LESTARI OLEH PT BUMI KENCANA EKA SEJAHTERA KEPADA KPPU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA (Studi Putusan Nomor 08/KPPU-M/2012)”**.

Rumusan masalah terdiri dari 2 (dua) hal, yaitu : *pertama*, apa alasan yuridis pengambilalihan saham harus dilaporkan kepada KPPU. *Kedua*, apakah putusan KPPU yang menyatakan pengambilalihan saham PT andalan Satria Lestari oleh PT Bumi Kencana EkaSejahtera sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 1999.

Tujuan dari penulisan Skripsi ini ada 2 (dua) hal, yaitu Tujuan Umum dan Tujuan Khusus. Tujuan Umum bersifat Akademis, antara lain: Memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, Salah satu bentuk penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktek yang terjadi didalam kehidupan masyarakat, Memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan yang bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Adapun tujuan khususnya yaitu : Untuk mengetahui dan memahami alasan yuridis pengambilalihan saham harus diberitahukan kepada KPPU, Untuk mengetahui dan memahami putusan KPPU yang menyatakan pengambilalihan saham PT andalan Satria Lestari oleh PT Bumi Kencana Eka Sejahtera sesuai dengan ketentuan UU Nomor 5 tahun 1999.

Metode Penulisan yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Adapun pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Pada bahan hukum penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum, antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum non hukum.

Tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai Hukum Persaingan Usaha yang meliputi: Pengertian Hukum Persaingan Usaha, Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha. Perseroan Terbatas meliputi: Pengertian Perseroan Terbatas, Macam-macam Perseroan Terbatas. Saham meliputi: Pengertian Saham, Pengertian Pengambilalihan Saham, Tata Cara Pengambilalihan Saham pada Perseroan Terbatas. Komisi Pengawas Persaingan Usaha meliputi: Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Wewenang Komisi

Pengawas Persaingan Usaha, Tata cara penanganan perkara dalam Hukum Persaingan Usaha meliputi: Tata cara penanganan perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pengajuan upaya hukum terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Berdasarkan pembahasan, kesimpulan yang diperoleh dari skripsi ini adalah pertama, alasan yuridis pengambilalihan saham harus diberitahukan kepada KPPU adalah agar tidak terjadi suatu tindakan pengambilalihan saham yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sehingga dapat merugikan para pelaku usaha lainnya sesuai dengan pasal 28 UU Nomor 5 tahun 1999 pada pasal 27, 28 ayat (2) dan pasal 29. dan Jika pelaku usaha lalai dalam hal pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU, maka KPPU akan memberikan sanksi kepada pelaku usaha berupa tindakan administratif dan pidana pokok yang diatur didalam pasal 47 dan 48 UU Nomor 5 tahun 1999. Dan yang kedua adalah, Berdasarkan unsur-unsur yang telah disebutkan dalam pengambilalihan saham, maka KPPU dalam hal memeriksa dan memutus mengenai perbuatan pengambilalihan saham PT Andalan Satria Lestari yang dilakukan oleh PT Bumi Kencana Eka Sejahtera sudah sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dikarenakan dalam pengambilalihan saham PT Andalan Satria oleh PT Bumi Kencana Eka Sejahtera pada tahap pertama tidak mengakibatkan penguasaan pasar dan menghambat persaingan usaha. Sehingga KPPU sudah tepat dalam mengambil keputusan dengan menjatuhkan putusan yang Menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Saran yang disumbangkan dalam skripsi ini ada 3(tiga) hal, yaitu: Pertama, Sebaiknya KPPU memberikan sosialisasi yang lebih rutin kepada perusahaan-perusahaan terkait kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan, agar meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam hal keterlambatan melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU, karena masih banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak mengetahui mengenai peraturan ini dikarenakan minimnya sosialisasi dari KPPU. Kedua, perusahaan yang akan melakukan pengambilalihan saham diharapkan untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada KPPU terkait pengambilalihan saham yang akan dilakukan, agar dalam melakukan pengambilalihan saham tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang nantinya akan merugikan perusahaan itu sendiri. Ketiga, Berkaitan dengan undang-undang yang digunakan sebagai pedoman dalam pengambilalihan saham sebaiknya harus dilakukan revisi, didalam undang-undang tersebut harus diberi penjelasan secara rinci dan jelas mengenai penerapan tanggal efektif secara yuridis atas pengambilalihan saham, dengan hal ini diharapkan agar terciptanya kesesuaian pemahaman antara KPPU dengan pihak yang akan melakukan pengambilalihan saham.